

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BAPPEDA PROVINSI BANTEN

195505	Nomor SOP	000.8.3.3/0260-Bupp. PPIDP /2025
BADAN PERENCANAAN PEBANGUNAN DAERAH	Tanggal pembuatan	9 Janvari 2025
PROVINISI BANTEN	Tanggal revisi	
	Tanggal pengesahan	
	Disahkan oleh	Repala Bacun Perencanaan Pembangunan Daerah
	*	OH WEIGHEN SHOT M SI MM
		NIP 19690219 100112 1 001
	Judul SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan I nformasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Keputusan Gubernur Nomor 480 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. 	Menguasai Tata Pembukuan Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima Memiliki Tata Krama
Keterkaitan 1 Dengan masyarakat yang membutuhkan	Peralatan/perlengkapan 1 Formulir isian
informasi dari pemerintah	2 komputer 3 Pesawat Telepon 4 Jaringan Internet 5 ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif 	1 Dicatat pada buku rekap informasi

BADAN PERENCANAAN PEBANGUNAN DAERAH	Nomor SOP	000.8.3.3/0260-Bapp.ppipp /2025
	Tanggal pembuatan	9 Januari 2025
PROVINISI BANTEN	Tanggal revisi	
	Tanggal pengesahan	14 Tannari Soss
	Disahkan oleh	Pendan Perencanaan Pendan Junan Daerah NIP. 19696219 200112 1 001
	Judul SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan I nformasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Keputusan Gubernur Nomor 480 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten 	Minimal Sarjana Menguasai Tata Pembukuan Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima Memiliki Tata Krama	
Keterkaitan 1 Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah	Peralatan/perlengkapan 1 Formulir isian 2 komputer 3 Pesawat Telepon 4 Jaringan Internet 5 ATK	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
 1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik 2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif 		